



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Serang dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu dibentuk Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Walikota adalah Walikota Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;

8. Perangkat

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota;
12. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
14. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat;
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 6 (enam) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan;
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan nama kecamatan, ibu kota kecamatan, kelurahan, desa, batas wilayah dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini

BAB III KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota;

(2) Kecamatan

- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang meliputi ;
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat, membawahkan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan/Desa;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

g. Seksi

- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam rangka membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah, membawahkan;
 - b. Sekretaris
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsioanl mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinsai, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib mengadakan rapar berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 13

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a ;
- (2) Sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon III.b ;
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b;
- (5) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (6) Sekretaris lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan dan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan setiap kegiatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Semua Peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 November 2008

SEKRETARIS DAERAH,


Ttd

S U L H I

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR 11**

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 14 November 2008




PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 14 November 2008



PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW